

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang ada, hasil penelitian responsivitas Pemerintah Daerah dalam pelayanan sosial bagi anak jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Ciamis ini menyimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia (*Human Resource*)

Pihak Dinas Sosial Kabupaten Ciamis melakukan koordinasi dengan pihak Satpol PP terkait penjarangan razia kepada anak jalanan. Pada bidang rehabilitasi sosial telah melaksanakan terjun ke lapangan dan melakukan pendataan di lapangan, serta melakukan pembinaan, akan tetapi pembinaan masih belum optimal, meninjau pada hambatan yang terjadi, diantaranya sumber daya manusia yang kurang dan belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis terkait penanganan anak jalanan tersebut.

2. Kerangka Kebijakan dan Budaya Organisasi

Dinas Sosial belum memiliki anggaran yang khusus untuk menangani anak jalanan ini yang diberikan dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan penyuluhan terhadap anak jalanan ini dilakukan rutin setahun sekali. Selain itu, akses pendidikan yang layak dan motivasi dari pemerintah dapat diberikan kepada anak jalanan. Petugas pelaksana Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam melakukan penjarangan razia

selalu responsif dibuktikan dengan adanya laporan dari masyarakat yang segera ditangani dan informatif yang dibuktikan dalam setiap koordinasi terjalin baik antar petugas dan instansi lainnya, serta sesuai dengan wewenangnya, dengan tidak melakukan tindak kekerasan dan tindak paksaan.

## 5.2. Implikasi

Merujuk pada hasil kesimpulan Responsivitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan di Dinas Sosial Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis harus lebih rutin dan optimal lagi, agar anak jalanan yang sudah terjaring razia tidak kembali lagi ke jalanan.
2. Dinas Sosial dapat melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem *Assesment* peminannya dan berkoordinasi dengan instansi lainnya, seperti Satpol PP, P3AKB, dan Kepolisian.
3. Penanganan anak jalanan lebih difokuskan lagi pada segi penyusunan Peraturan Daerah tentang anak jalanan, sumber daya manusia yang memadai dan profesional, dan anggaran tentang penanganan anak jalanan ini lebih memadai dan mencukupi.